



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 39 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN VISI, MISI DAN TUJUAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

- Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan arah dan tujuan guna mewujudkan cita-cita Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Langsa;
- b. Bahwa untuk mencapai tujuan pada huruf a diatas, perlu diterbitkan Surat Keputusan yang ditetapkan dengan Keputusan Dekan Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Langsa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Langsa;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor : B.II/3/17201 Tanggal 24 April 2019 tentang pengangkatan Rektor IAIN Langsa yang definitif Masa Bakti 2019-2023;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 140 Tahun 2019 Tanggal 9 Mei 2019 tentang pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Visi, Misi dan Tujuan Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Langsa sebagai berikut:
- a. Visi :
Mengembangkan Ilmu Pendidikan Islam Anak Usia Dini yang Berlandaskan Nilai-nilai Kearifan Lokal, Berwawasan Global dan Berkarakter Rahmatan Lil'alamini;

b. Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dengan mengintegrasikan nilai-nilai keacehan dalam pembelajaran, serta menggunakan berbagai pendekatan dan media pembelajaran yang kreatif, inovatif dan berbasis teknologi informasi
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kajian pendidikan anak usia dini secara komprehensif melalui berbagai disiplin ilmu
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pendidikan islam anak usia dini yang bermakna, yang berlandaskan kearifan lokal
4. Menciptakan suasana akademik yang Islami melalui halaqah, seminar, serta kegiatan kecehikawanan, menyelenggarakan jejaring dan kerjasama dengan berbagai lembaga terkait berskala lokal, nasional dan internasional

c. Tujuan :

1. Menghasilkan Sarjana yang mampu melaksanakan, mengembangkan dan mengelola pendidikan anak usia dini diberbagai lembaga Pendidikan Anak Usia Dini seperti Taman Kanak-kanak (TK)/Raudhatul Athfal (RA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS)
2. Menghasilkan sarjana pendidikan islam anak usia dini yang mampu mengatasi berbagai problematika PAUD berdasarkan hasil riset ilmiah dan kajian keislaman
3. Menghasilkan sarjana yang mampu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang mengintegrasikan wawasan global dengan kearifan lokal
4. Menghasilkan sarjana yang mampu bekerjasama dengan bidang profesi lainnya serta memiliki reputasi yang baik dalam skala lokal, regional dan nasional

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Langsa

Pada tanggal, 01 Desember 2020 M

16 Rabiul Akhir 1442 H



Tembusan disampaikan kepada :
Rektor IAIN Langsa